



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1709 TAHUN 2025
TENTANG
NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DENGAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Narasumber Rapat Koordinasi dengan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi
11. Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG RAPAT KOORDINASI DENGAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber:
- a. Memberikan Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan BLU pada akhir tahun anggaran 2025
 - b. Memberikan Laporan Pengawasan sampai dengan bulan Desember 2025
 - c. Memberikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2025
 - d. Memberikan masukan dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025.
- KETIGA** : Menetapkan Honorarium Narasumber Kegiatan ini yang dibenbankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA 025.04.2.423532/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:
1. Honorarium Narasumber Rp. 900.000 /JPL
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 19 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,


AAN JELANI